



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL
PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 30 Juni 2022**

**Oleh :
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A.
Nomor Anggota : A-340**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL
PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2023
*Kamis, 30 Juni 2022***

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom Om Swastiastu Namo Budhaya.

Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yth. Sdr. Menteri Keuangan;

Yth. Sdr. Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Serta hadirin sekalian.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Hasil Pembahasan di Badan Anggaran tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini hanya **Pokok-pokok Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023**. Sedangkan hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan-laporan panja dan kesimpulan pembahasan di Badan Anggaran dengan Pemerintah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 178 ayat [2] UU No. 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, maka dalam Rapat Paripurna, tanggal 20 Mei 2022, Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. selain itu, berdasarkan pasal 176 UU MD3, Pemerintah juga menyusun RKP untuk

dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Pemerintah juga telah menyampaikan RKP Tahun 2023 guna dibahas bersama DPR RI.

Dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Mei 2022, Fraksi-Fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023, dilanjutkan dengan Tanggapan Pemerintah pada tanggal 31 Mei 2022.

Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus selesai paling lambat pada bulan Juli. Menindaklanjuti UU dan Tatib tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei - 27 Juni 2022.

Dalam pembahasan ini, Komisi VII dan Komisi XI memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2023, dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan pagu indikatif Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 dengan mitra kerjanya, pada tanggal 2-10 Juni 2022 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran.

Dalam pembahasan tersebut, telah disepakati untuk membentuk 4 (empat) Panitia Kerja (Panja), yaitu : (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2023; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2023; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2023; dan (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2023, dan telah melakukan rapat pada tanggal 13-20 Juni 2021, yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Laporan Panja dari masing-masing Panja dan telah melakukan pembahasan pada tanggal 22-23 Juni 2022.

Dalam rapat kerja tanggal 27 Juni 2022, seluruh laporan-laporan Panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 dan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berikut kami sampaikan pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023. Tema RKP pada Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Dengan target dan indikator pembangunan tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Target Pembangunan	RKP 2023	Kesepakatan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	5,3 - 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5	7,5 - 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 - 0,378	0,375 - 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 - 73,49	73,31 - 73,49
5.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 107	105 - 107
6.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 108	107 - 108

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP Tahun 2023 dijabarkan dalam Prioritas Nasional, yaitu :

1. **Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**, dengan arah kebijakan yaitu Mewujudkan SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pada bidang Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan, Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,.
2. **Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, dengan arah kebijakan yaitu mengurangi Ketimpangan Antarwilayah, dengan berfokus pada:

- 1) Mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan;
- 2) Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah;
- 3) Mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah;
- 4) Mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan :

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial, yang difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- 6) Mengentaskan Kemiskinan;
- 7) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing.

4. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan arah kebijakan :

- 1) Memperkuat Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Mengembangkan Moderasi Beragama untuk Memperkuat Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- 4) Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;

5. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan arah kebijakan :

- 1) Arah kebijakan infrastruktur pelayanan dasar yaitu. Perumahan permukiman, termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 2) Arah Kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air dengan Peningkatan operasi dan keamanan bendungan *existing* pada aspek konservasi Sumber Daya Air (SDA), Peningkatan ketersediaan dan keamanan air pada aspek pendayagunaan

SDA, Penguatan ketahanan bencana berbasis wilayah melalui perencanaan dan penyediaan infrastruktur ketahanan bencana pada aspek pengendalian daya rusak air;

- 3) Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan dengan strategi Mendorong pelaksanaan Perpres No.1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNKLLAJ)
- 4) Arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi;
- 5) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan, dari aspek kelembagaan, perencanaan, dan pendanaan;
- 6) Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- 7) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK.

6. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan arah kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim akan didorong melalui penguatan sistem ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana, baik yang bersifat bencana seketika (*sudden onset disasters*), seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, cuaca ekstrem, dan banjir bandang; maupun bencana yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim, dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam membangun ketangguhan bencana; dan
- 3) Pembangunan rendah karbon sebagai *backbone* dalam transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan dengan 5 strategi utama, yaitu Pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi, Pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan, Pengembangan industri hijau, Rendah karbon pesisir dan laut melalui pemulihan ekosistem mangrove, Penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan:

- 1) Pada bidang politik dan komunikasi, arah kebijakan yang ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil,

- menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
- 2) Pada bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional, guna melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang optimal terdapat beberapa arah kebijakan dan strategi yang dilakukan;
 - 3) Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas;
 - 4) Arah kebijakan pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi;
 - 5) Pada bidang pertahanan dan keamanan, arah kebijakan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Hadirin yang berbahagia,

Berikut kami sampaikan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2023 sebagai berikut:

No	Asumsi Makro	KEM PPKF 2023	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	5,3 – 5,9
2	Laju Inflasi (%)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.300 – 14.800	14.300 – 14.800
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	7,34 – 9,16	7,34 – 9,16
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	80 – 100	90 – 110
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	619 – 680	660 – 680
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.019 – 1.107	1.050 – 1.150

KEM PPKF Tahun 2023 disusun ditengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun demikian perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian perekonomian global antara lain dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Pada sisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara. Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah bahwa ditengah upaya pemulihan ekonomi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional..

Tema kebijakan fiskal tahun 2023 konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Berdasarkan tema tersebut, disusun pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur;
3. Pemantapan reformasi birokrasi;
4. Revitalisasi industri;
5. Pembangunan ekonomi hijau

Sidang Dewan yang mulia,

Berikutnya kami akan menyampaikan kebijakan di bidang pendapatan. Rasio penerimaan perpajakan tahun 2023 diupayakan berkisar 9,3 – 10,0 melalui:

Kebijakan umum di Bidang Perpajakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
- b. Penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak;
- c. Memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier effect* yang kuat bagi perekonomian. Selain itu, seiring dengan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai *leading sector* yang akan melaksanakan kebijakan yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap nilai tambah nasional, penerimaan pajak dalam APBN 2023 diharapkan juga dapat meningkat;
- d. Optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan, dan penegakan hukum;
- e. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara khususnya perpajakan, agar menghindari kebijakan yang memberatkan rakyat;
- f. Upaya-upaya pencapaian target penerimaan pajak harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena penerimaan pajak akan menjadi tolok ukur pencapaian konsolidasi fiskal dengan defisit APBN dibawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

Sedangkan **arah kebijakan umum di Bidang PNB** tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan SDA optimal melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

- b. Optimalisasi dividen BUMN dengan mendorong perbaikan kinerja dan efisiensi serta penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant;
- c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan BLU serta optimalisasi pengelolaan aset BMN;
- d. Penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

Selanjutnya untuk **Kebijakan umum PNBP Lainnya** tahun 2023, antara lain:

- a. Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan;
- b. Peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait;
- c. Perluasan penggunaan teknologi informasi;
- d. Optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif;
- e. Penyesuaian jenis dan tarif PNBP;
- f. Penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBP;
- g. Mengatur kembali tatacara penggunaan PNBP untuk menjaga kemampuan fiskal Pemerintah pada masa yang penuh ketidakpastian;
- h. Pemanfaatan penerimaan PNBP yang melebihi target diatur oleh Bendahara Umum Negara sebagai bentuk *good governance* sesuai arahan BPK dan dilaporkan kepada Badan Anggaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang berbahagia,

Berikut kami sampaikan **kebijakan umum belanja pemerintah pusat tahun 2023**. Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan fiskal, melalui :

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan
 - b. Transformasi sistem kesehatan
 - c. Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif
2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi;
4. Meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
5. Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat non-prioritas;

6. Meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;
7. Mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;
8. Memperkuat keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan kebijakan di belanja Pemerintah Pusat.

Sedangkan **kebijakan umum belanja K/L tahun 2023**, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan infrastruktur prioritas;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi ;
5. Mendukung pelaksanaan revitalisasi industri;
6. Mengembangkan ekonomi hijau.

Hal-hal khusus dalam penyusunan Belanja K/L TA 2023, antara lain mendukung pembangunan IKN, mendukung persiapan pemilu, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta melanjutkan kebijakan *automatic adjustment*.

Untuk **kebijakan umum belanja non-K/L tahun 2023** adalah :

1. **Belanja Subsidi** diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli, serta mendukung UMKM dan koperasi. Kebijakan Subsidi Non Energi Tahun 2023 antara lain:
 - a. Subsidi Pupuk
 - 1) Menetapkan prioritas jenis komoditas yang mendapatkan Subsidi Pupuk
 - 2) Pembatasan jenis pupuk bersubsidi dari 6 jenis pupuk menjadi hanya Urea dan NPK;
 - 3) Penerapan skema Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani melalui kartu tani/ e-kartu tani/ biometrik secara bertahap
 - b. Subsidi PSO, mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (Kereta Api Indonesia/KAI dan Pelayaran Nasional Indonesia/PELNI) dan penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional Antara).
 - c. Subsidi Bunga Kredit Program
 - 1) Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR sebagai usaha meningkatkan daya saing usaha;
 - 2) Menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

d. Subsidi Pajak, insentif perpajakan melalui subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPH DTP). Pemberian PPH DTP dilakukan sebagai stimulus perpajakan yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha.

Terhadap kebijakan Belanja Subsidi, Pelaksanaan transformasi subsidi secara sungguh-sungguh sesuai dengan kesepakatan antara Banggar dan Pemerintah terkait penyaluran subsidi yang sudah ditetapkan melalui RDP Banggar pada tanggal 7 April 2021 dengan tetap mempertimbangkan momentum yang tepat.

2. Kebijakan Pembayaran Bunga Utang, yaitu:

- a. Memenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, dan;
- b. Mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan komposisi utang yang optimal, dan pendalaman pasar keuangan.

3. Program Pengelolaan Transaksi Khusus, diarahkan untuk:

- a. Memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Pensiunan PNS, TNI, Polri, serta perlindungan sosial bagi ASN, TNI, Polri, berupa Jamkes, JKK,JKM.
- b. Memenuhi komitmen melalui kontribusi Pemerintah Indonesia kepada organisasi/ lembaga internasional.
- c. Mendukung percepatan infrastruktur melalui skema KPBU dalam bentuk fasilitas penyiapan proyek dan dana dukungan kelayakan proyek termasuk pemberian dukungan pembangunan IKN.

4. Program Pengelolaan Hibah

Melakukan Pemberian hibah internasional dilakukan untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global.

5. Program Pengelolaan Belanja Lainnya diarahkan untuk:

- a. Mengantisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana;
- b. Mengantisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik dari perubahan asumsi makro dan/atau perubahan kebijakan;
- c. Mengantisipasi dukungan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan;
- d. Mengantisipasi keperluan untuk kegiatan mendesak;
- e. Mendukung pembayaran kewajiban pemerintah, a.l. untuk kompensasi harga energi;
- f. Mendukung program pengembangan kualitas sumber daya manusia, a.l. melalui program Kartu Prakerja.

Hadirin sekalian,

Berikutnya kami akan menyampaikan **Arah Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023**, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar Pemerintah daerah dan daerah, serta antar Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adapun pokok-pokok kebijakan TKDD 2023, antara lain:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
3. Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur).
4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui: a) pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU); b) melakukan *Integrated funding* (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan.
6. Mengalihkan alokasi program, kegiatan, dan anggaran Kementerian yang telah menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah secara bertahap, sebagaimana diatur dalam UU HKPD

Untuk arah **kebijakan umum Dana Bagi Hasil (DBH)** tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Memperkuat kemampuan pemda dalam penanganan dampak lingkungan melalui pengalokasian DBH untuk daerah terdampak eksternalitas.
3. Mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui Kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah.
4. Pengalokasian DBH berdasarkan data realisasi tahun 2022 (T-1), berupa data realisasi s.d. semester I/2022 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022.
5. Pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah

penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi.

6. Penambahan jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit untuk dukungan infrastruktur di daerah dan industri sawit.
7. Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH sehingga Pemerintah Daerah dapat memahami penghitungan DBH.
9. Mempertimbangkan agar alokasi DBH Perkebunan sawit bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan arah **kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU)** tahun 2023, sebagai berikut:

1. Penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
2. Peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD diantaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran.
5. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada Pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, arah **kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik** tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan :
 - a. Pencapaian Prioritas Nasional (PN);
 - b. Percepatan pembangunan daerah;
 - c. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah; dan
 - d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;

2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome yang optimal;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan;
5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.
6. Menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya.
7. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan anggota DPR RI untuk program DAK Fisik sesuai dapil masing-masing, sebagaimana amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tahun 2023, sebagai berikut :

1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;
2. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan *unit cost* majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
3. Melanjutkan Kebijakan Pengalokasian DAK Nonfisik berbasis Kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja;
4. Melanjutkan kebijakan perluasan target *output* Tunjangan Guru, dengan penambahan *output* guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG;
5. DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Kebijakan Hibah Daerah tahun 2023, sebagai berikut:

1. Melanjutkan dukungan penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.
2. Sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah.
3. Melanjutkan penguatan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian.

4. Penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah daerah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output*.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada rencana induk agar target/capaian output jelas dan terukur, dan disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus.
2. Meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola Dana Otsus Aceh
3. Pengalokasian Dana Otsus Aceh 1 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU Otsus No. 11/2006.
4. Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi.

Kebijakan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan.
2. Membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan.
3. Memperkuat sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan.
4. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Kebijakan Dana Desa tahun 2023, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa.
 - b. *Performance based* dalam melaksanakan pengelolaan DD dan dukungan Desa dalam mensinergikan penggunaan DD sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan Alokasi Kinerja.
2. Melaksanakan pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian DD secara terpisah pada TA. berjalan berdasarkan kriteria tertentu.
3. Penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk:
 - a. Program pemulihan ekonomi dan perlinsos termasuk penanganan kemiskinan ekstrem.

- b. Pembangunan infrastruktur pemerintahan desa dan dana operasional pemerintahan desa.
 - c. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
4. Memperbaiki mekanisme penyaluran DD melalui:
 - a. Memisahkan penyaluran DD *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan.
 - b. Melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD.
 - c. Melanjutkan pemberian *reward* penyaluran DD dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri.
 5. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa

Selanjutnya untuk **arah kebijakan Insentif Fiskal** tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Memperkuat kebijakan pengalokasian insentif fiskal melalui pemberian *reward* kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis terutama untuk penyediaan data penilaian kinerja.
4. Insentif fiskal ditujukan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dan pencapaian prioritas nasional.

Sidang Dewan yang mulia,

Pada tahun 2023, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Defisit tahun 2023 berkisar (2,61) - (2,85) persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Pengelolaan fiskal yang *prudent* dan *sustainable* dengan defisit kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023 ditandai dengan:

1. Mengendalikan defisit terarah dan terukur pada level 2,61 - 2,85 persen terhadap PDB,
2. Mengendalikan keseimbangan primer pada level (0,46) – (0,61) persen terhadap PDB, dan
3. Menjaga rasio utang pada kisaran 40,58 – 42,35 persen terhadap PDB.

Dengan **arah kebijakan pembiayaan utang** tahun 2023, sebagai berikut:

1. Utang sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara *prudent*, efisien dan *sustainable*;
2. Pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang;
3. Mengendalikan risiko utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal;
4. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik (termasuk SBN Ritel) dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko;
5. Memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan untuk mendukung agenda pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying*.

Dan **arah kebijakan pembiayaan Non Utang** tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian;
2. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Mendorong inovasi pembiayaan (al. penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif);
4. Meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien; serta
5. Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, MBR, dan UMi.
6. Melakukan mitigasi terhadap kebijakan pada sektor keuangan seiring dengan pelaksanaan kebijakan kembalinya defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.
7. Pengendalian besaran SAL secara efektif, efisien, dan produktif dalam rangka mendukung pelaksanaan konsolidasi fiskal tahun 2023.
8. Menempuh kebijakan fiskal yang fleksibel sebagai antisipasi dampak tingginya harga komoditas terhadap perekonomian nasional agar lebih responsif dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

Sidang Dewan yang terhormat,

Arsitektur APBN 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendukung penguatan *recovery* dan reformasi struktural dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Postur makro fiskal 2023 sangat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- (i) dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan;
- (ii) perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik dan tren pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat;
- (iii) tantangan peningkatan risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina; dan
- (iv) arah dan strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi.

Maka Postur Makro Fiskal tahun 2023 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	KEM PPKF (% PDB)	Kesepakatan (% PDB)
1	Pendapatan Negara	11,19-11,70	11,19-12,24
	a. Perpajakan	9,30-9,59	9,30-10,00
	b. PNB	1,88-2,08	1,88-2,22
	c. Hibah	0,01-0,02	0,01-0,02
2	Belanja Negara	13,80-14,60	13,80-15,10
	a. Belanja Pusat	9,85-10,54	9,85-10,90
	b. Transfer ke Daerah	3,95-4,06	3,95-4,20
3	Keseimbangan Primer	(0,46)-(0,65)	(0,46)-(0,61)
4	Defisit	(2,61)-(2,90)	(2,61)-(2,85)
5	Pembiayaan	2,61-2,90	2,61-2,85
	a. SBN Netto	2,93-4,10	2,93-3,95
	b. Investasi Netto	(0,32)-(1,0)	(0,32)-(1,0)
	c. Rasio Utang (perkiraan sampai akhir tahun)	40,58-42,42	40,58-42,35

Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan RKP Tahun 2023 bersama Pemerintah. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I s.d Komisi XI, serta Kementerian/Lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa juga kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan selama pembahasan.


Akhir kalam, Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN ANGGARAN DPR RI

WAKIL KETUA



H. MUHIDIN MOHAMAD SAID. S.E., M.B.A

A-340